



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 74-K/PMT-IBDG/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Robi Indra Jaya.
Pangkat/Nrp	: Pratu/31090065711189.
Jabatan	: Ta Mudi Pool-1.
Kesatuan	: Deninteldam II/Swj.
Tempat dan tanggal lahir	: Tanjung Enim, 02 Nopember 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam II/Swj, Jalan Mayor Zurnubi Bustam, Lebong Siarang Palembang

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 38-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/20/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 bulan September tahun 2012 sampai tanggal 14 bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya suatu hari pada bulan September tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Januari dua ribu lima belas bertempat di Jln. Kopral Slamet Nomor 2817, RT 42, RW 07, KM 5, Kel. Sukajaya Palembang dan di Jln. Sukarela Lorong Mega Rt 21, RW 07, KM 7, Kec. Sukarame Kota Palembang, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj, Puntang, Lahat pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31090065711189, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam II/Swj selama 3 bulan, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif 200/Raider, kemudian pada tahun 2014 dimutasikan ke Deninteldam II/Swj hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Leni Marlina pada bulan September 2012 di rumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Kopral Selamat KM. 5 Palembang, lalu berlanjut ke hubungan pacaran.

c. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 lalu ngobrol dengan Saksi-1 di dalam kamar tidur, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil menciumi kedua pipinya, lalu Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melepaskan semua pakaiannya, kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaian dan sama-sama telanjang lalu Terdakwa kembali mencumbui Saksi-1, setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyangkan pantat secara naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-1 dan menumpahkannya spermanya ke atas ke lantai.

d. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 lalu duduk dan ngobrol di dalam kamar bersama Saksi-1, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mencumbui Saksi-1 dengan cara menciumi pipi dan bibir Saksi-1, Terdakwa melepaskan pakaian dan begitu juga dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantat secara naik turun selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1.

e. Bahwa pada bulan April 2013 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 menginap di Hotel Riyan di Jalan Kol. H. Burlan Km 7 Palembang dan melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan suami istri di hotel Riyan tersebut.

f. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi-1 pindah rumah kontrakan ke Jl. Sukarela kota Palembang, lalu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 lalu duduk dan ngobrol di ruang tamu sambil nonton televisi lalu mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-1 dan melepaskan pakaian Saksi-1 dan Terdakwa juga melepaskan pakaian dan menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan batang penis ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantat secara naik turun selama lebih kurang 7 (tujuh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1.

g. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-1 dan duduk sambil ngobrol di ruang tamu, dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri di ruang tamu dengan cara pertama Terdakwa mencumbui Saksi-1 dan melepaskan pakaian Saksi-1 dan Terdakwa juga melepaskan pakaian dan menciumi pipi dan bibir serta menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan batang penis ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantat secara naik turun selama lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke kedalam vagina Saksi-1.

h. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Saksi-1 kembali melakukan hubungan suami istri di ruang tamu dengan cara pertama Terdakwa mencumbui Saksi-1 dan melepaskan pakaian Saksi-1 dan Terdakwa juga melepaskan pakaian dan pipi dan bibir serta menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan batang penis kelubang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantat secara naik turun selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke kedalam vagina Saksi-1 dan sekira pukul 05.30 Terdakwa kembali ke asrama Deninteldam I I/Swj.

i. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Kopral Selamat KM 5 Palembang di kamar tidur tersebut ada adik Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Selfi Purnama Sari) yang sedang tidur bersebelahan dengan Saksi-1, sedangkan posisi kamar tidur, tidak ada ruang tamu tetapi hanya Kamar tidur saja sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 tidur satu kamar.

j. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Sukarela KM 7 Palembang di ruang tengah antara kamar tidur tersebut ada adik Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Selfi Purnama Sari) dan juga adik Saksi -1 yaitu Saksi-3 (Joni Iskandar) yang sedang tidur ruang tamu dan apabila Saksi-2 dan Saksi-3 terbangun bisa melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri.

k. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah keluarganya yang beralamat di Komplek Garuda Putra II Jl Senduduk Putih Palembang, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi-1 dan tidak dapat dihubungi dengan telepon.

l. Bahwa pada tanggal 22 Juli sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 datang ke kantor Deninteldam I/Swj menemui Pasima Lettu Cku Saipudin lalu Saksi-1 melaporkan tentang persetubuhan atau suami istri yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Deninteldam I/Swj selama 21 (dua puluh satu) hari, dan Terdakwa dilaporkan juga oleh Saksi-1 ke Denpom 11/4 Palembang, guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12(dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum Nomor : VER/249/VIII/2015/RUMLIT tanggal 29 juli 2015 atas nama Leni Marlina yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

2) 2 (dua) lembar foto rumah kontrakan Saksi-1 Leni Marlina yang terletak di Jl. Sukarela Lr. Mega RT. 21, RW. 07 KM. 7 Palembang yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 Leni Marlina melakukan persetubuhan.

3) 1 (satu) lembar foto rumah kontrakan Saksi-1 Leni Marlina yang terletak di Jl. Kopral Slamet No. 2817 RT. 42, RW. 07 Kel. Sukajaya Palembang yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 Leni Marlina melakukan persetubuhan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 38-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Robi Indra Jaya, Pratu Nrp. 31090065711189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama : 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam penahanan
perlu dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 2(dua) lembar foto copy Visum Et Revertum Nomor : VER/249/VIII/2015/RUMLIT tanggal 29 juli 2015 atas nama Leni Marlina yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

2) 2 (dua) lembar foto rumah kontrakan Saksi-1 Leni Marlina yang terletak di Jl. Sukarela Lr. Mega RT. 21, RW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 KM. 7 Palembang yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 Leni Marlina melakukan persetubuhan.

3) 1 (satu) lembar foto rumah kontrakan Saksi-1 Leni Marlina yang terletak di Jl. Kopral Slamet No. 2817 RT. 42, RW. 07 Kel. Sukajaya Palembang yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 Leni Marlina melakukan persetubuhan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

2. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/38-K/PM I-04/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2016, Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/09/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, dan kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 16 mei 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 20 April 2016, terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 38-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/ 38-K/ PMI-04/ AD/ III / 2016 tanggal 20 April 2016 , Terdakwa selaku Oditur Militer merasa keberatan dan menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang "salah dalam penerapan hukumnya" yaitu Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 194 ayat (1) huruf f UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada halaman 21 dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 38-K/PM-I-04/ AD/III/2016 tanggal 20 April 2016 yang menyebutkan : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perkara ini karena Terdakwa memiliki Akhlat, mental, tingkat moralitas dan kepatutan kepada agama maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan melanggar Asusila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 adalah hanya ingin melampiaskan nafsu birahi Terdakwa tanpa mau bertanggung jawab untuk menikahi.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila mengakibatkan Saksi-1 masa depannya menjadi suram serta Terdakwa telah merusak Citra TNI dimata Masyarakat.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena setiap berpacaran selalu mencari kesempatan hanya berdua saja.

Oleh karena itu Oditur mengajukan keberatan atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan membuka kembali persidangan perkara Terdakwa tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Bahwa sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer dan dibenarkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 38-K/PM-I-04/ AD/III/2016 tanggal 20 April 2016, dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD, Pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang, Lahat pata Tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31090065711189, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam II/Swj selama 3 Bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 200/Raider, kemudian pada tahun 2014 dimutasikan ke Deninteldam II/Swj hingga sekarang berpangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Leni Marlina (Saksi-1) pada tanggal 12 September 2012 melalui Handphone, dan pada tanggal 14 Septembar 2012 Tertdakwa datang berkunjung kerumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Koprak Selamat No.2817,RT.42, RW.07,Km.5, Kel.Sukajaya Palembang, kemudian hari itu juga Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari rumah Kontrakan Saksi- 1 pergi jalan-jalan ke Kota Palembang sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2012 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Kontrakan Saksi-1, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol didalam ruangan tamu yang berukuran 3 X 4 yang juga berfungsi sebagai kamar tidur Saksi-1 bersama Sdri.Selfi Purnama Sari (adik Saksi-1), setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil menciumi kedua pipinya, lalu Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 melepaskan semua pakiannya dan Terdakwa juga melepaskan pakaian nya sehingga sama-sama telanjang, setelah itu Terdakwa langsung menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyangkan pantat secara naik turun selama lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencabut penisnya dari lubang Vagina Saksi-1 dan menumpahkan sperma nya di lantai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 00.15 WIB tengah malam Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1, setelah bertemu duduk dan ngobrol didalam kamar bersama Saksi-1, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mencumbui Saksi-1, lalu Saksi-1 berkata : " Mau ngapain, ada adek," dan dijawab Terdakwa : " Tidak apa-apa sudah tidur dia ", lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menciumi pipih dan bibir Saksi-1 karena sama-sama sudah terangsang kemudian Terdakwa maupun Saksi-1 melepaskan pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya secara naik turun selam lebih kurang 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang Vagina Saksi-1, pada saat itu disebelah Terdakwa dan Saksi-1 ada adik Saksi-1 Sdri Selfi Purnama Sari (Saksi-2) sedang tidur dalam satu kamar, dan Saksi-2 sempat terbangun karena mendengar desahan nafas Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan persetubuhan dikarenakan malu, jijik dan takut karena Terdakwa seorang Tentara Saksi-2 pura-pura tetap tidur.

5. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2013 sekira pukul 05.00 WIB saat itu Terdakwa membantu Saksi-1 pindah kontrakan ke Jl. Sukarela, Lr. Mega, RT.21, RW. 07, Km 7, Kec. Sukarame kota Palembang, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang kerumah Kontrakkan Saksi-1 lalu duduk dan ngobrol diruang tamu sambil nonton acara televisi bersama Saksi-1, tidak berapa lama ngobrol kemudian Terdakwa mengajak kembali Saksi-1 melakukan persetubuhan dan Terdakwa mencumbui Saksi-1 sambil melepaskan pakaian Saksi-1 setelah telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian dan celana dalam sampai telanjang bulat dan langsung menindih badan Saksi-1 sambil memasukan batang penisnya kedalam lubang kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga batang penisnya naik turun didalam lubang vagina Saksi-1 selama lebih kurang 7 (tujuh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan Spermanya didalam lubang vagina Saksi-1.

6. Bahwa benar pada akhir tahun 2013 sekira pukul 01.00 WIB malam saat itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dirumah kontrakkan Saksi-1 di Jalan Sukarela Lr.Mega diruang tengah dimana ada adik dari Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan Sdr. Jon Iskandar (Saksi-3) sedang tidur diruang tamu tersebut dan apabila Saksi-2 dan Saksi-3 terbangun akan bisa melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang saat itu juga Saksi-2 terbangun dan melihat Terdakwa bersama Saksi-1 berpelukan tanpa busana/telanjang bulat.

7. Bahwa terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 02.00 WIB dirumah kontrakkan Saksi-1 di ruang tamu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mencumbui Saksi-1 dan melepaskan pakaian Saksi-1 sampai telanjang bulat setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian dan celana dalamnya dan langsung menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 lebih kurang selama 5 (lima) menit batang kemaluan Terdakwa di dalam lubang kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi-1 dan sekira pukul 05.00 WIB pagi hari Terdakwa kembali ke Asrama Deninteldam II/swj.

8. Bahwa Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 kerumah keluarganya yang beralamat di Jln.Seduduk Putih, Palembang, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi-1 dan tidak dapat dihubungi dengan telepon oleh Saksi-1.

10. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 datang ke kantor Deninteldam II/Swj kemudian bertemu Pasima Lettu Cku Saipudin lalu Saksi-1 melaporkan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Saksi-1 minta pertanggung jawaban Terdakwa karena berjanji akan menikahi Saksi-1, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena Terdakwa telah mengajukan permohonan menikah dengan wanita lain sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 38-K/PM-I-04/ AD/III/2016 tanggal 20 April 2016, pada prinsipnya Oditur Militer sependapat dengan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, namun terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Oditur Militer menganggap putusan yang dijatuhkan terlalu ringan (Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan tidak memenuhi rasa keadilan, disamping itu Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya Terdakwa sangat layak dijatuhi Hukuman Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer C.q TNI AD dengan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berdinis di Satuan Inteldam II/Swj yang pekerjaan sehari-hari nya tidak terlepas dari Hukum, selaku anggota Intel Terdakwa sangat mengerti tentang Hukum dan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, namun Terdakwa yang sudah lama berdinis dan sudah mengerti dan memahami Hukum justru berbuat sebaliknya dengan melakukan Persetubuhan didepan Saksi-2 (adik dari Saksi-1) perbuatan yang sangat-sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dan masyarakat Indonesia.

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 didepan adik-adik Saksi-1 Yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 sangat-sangat tidak pantas karena perbuatan Terdakwa telah melanggar kaidah-kaidah/norma-norma yang berlaku dimasyarakat diantaranya norma Agama, Norma Hukum, norma adat istiadat dan Norma Sosial, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki norma-norma tersebut sudah sepantasnya bagi Prajurit tidak memiliki norma-norma dipisahkan dari TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 merupakan perbuatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, karena sebelum mengenal Saksi-1, Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan dengan 3 (tiga) orang Wanita lain dan ketiga wanita tersebut tidak berani melaporkan Terdakwa karena Terdakwa seorang Tentara sehingga ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa.

4. Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat 8 (delapan) Wajib TNI yang berbunyi "Menjunjung tinggi kehormatan wanita, Tidak sekali-kali merugikan rakyat, Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat", namun akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak Citra TNI di mata masyarakat dan menjadi contoh yang tidak baik bagi perkembangan masyarakat sekelilingnya khususnya di lingkungan militer, disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan tabiat Terdakwa yang sesungguhnya yang sangat sulit untuk dirubah, jika Terdakwa tetap dipertahankan maka akan banyak wanita lainnya yang menjadi korban.

5. Bahwa Terdakwa berkenalan dan berpacaran dengan Saksi-1 semata-mata hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seksualnya kepada Saksi-1 terbukti baru lebih kurang 2 (dua) Minggu Terdakwa sudah mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan (perbuatan Susila) dan setelah itu Terdakwa tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara menikahi Saksi-1, bahkan pada saat Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kekesatuannya Den Inteldam II/Swj, diketahui bahwa Terdakwa saat itu sedang mengurus Adminitrasi pernikahan dengan wanita lain.

6. Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menerangkan bahwa atas perbuatannya yang telah melakukan Susila dengan Saksi-1 sudah dijatuhi hukuman Disiplin dari Dandeninteldam II/Swj, dan Skepkumplin tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara, tidak diungkapkan dalam persidangan dan tidak diserahkan ke Otmil I-04 Palembang (Oditur Militer) sebagai bahan pertimbangan dalam penuntutan, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meyakinkan bahwa Terdakwa masih memiliki pribadi yang dapat dirubah untuk menjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab.

7. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut diatas, maka Oditur Militer berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena mempunyai Mental dan Moral yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding sebagai berikut :

Setelah mempelajari memori banding tersebut di atas berkenaan Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka yang mana antara Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran baru 2 (dua) minggu lamanya namun keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan perkawinan hal ini menunjukkan baik Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sama-sama kurang memahami norma-norma agama yang menjadi keyakinan masing-masing.

2. Bahwa mengenai berat ringan hukuman Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, menurut Terdakwa hal tersebut telah sesuai/seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan dan masalah berat ringan hukuman merupakan kewenangan dari Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang.

3. Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang memohon Terdakwa untuk dipecat dari dinas TNI-AD, di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang cukup jelas dilihat dari kualitas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-1 berdasarkan suka sama suka tanpa ada sedikitpun paksaan serta Terdakwa telah mengganti uang pinjamannya kepada Saksi-1 sesuai permintaan Saksi-1 sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 16 Maret 2016.

4. Bahwa Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin sesuai surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Dandeninteldam II/Swj Nomor : Skep/81/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 dengan hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

5. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa masih memiliki pribadi yang bisa diroboh untuk menjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab dan juga Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah diperbuat, berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana apapun serta mohon keringanan hukuman dan tidak dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terdakwa berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan :

a. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa dan menolak banding Oditur Militer.

b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 38-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016.

c. Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan tuntutan Oditur Militer pada tuntutanannya semula, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena kontra memori Banding Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan mohon untuk dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan oleh karenanya tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 38-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Leni Marlina pada bulan September 2012 di rumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat di J1. Kopral Selamat KM. 5 Palembang, lalu berlanjut ke hubungan pacaran.

2. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 lalu ngobrol dengan Saksi-1 di dalam kamar tidur karena tidak ada ruang tamunya dan hanya menyewa satu kamar saja.

3. Bahwa benar oleh karena sudah saling mencintai maka saat berdua di dalam kamar tersebut Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil menciumi kedua pipinya, lalu Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melepaskan semua pakaiannya, kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaian dan sama-sama telanjang lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri.

4. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian, pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 lalu duduk dan ngobrol di didalam kamar bersama Saksi-1, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mencumbui Saksi-1 dengan cara menciumi pipi dan bibir Saksi-1, Terdakwa melepaskan pakaian dan begitu juga dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami isteri.

5. Bahwa benar pada bulan April 2013 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 menginap di Hotel Riyan di Jalan Kol. H. Burlan Km 7 Palembang dan melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan suami istri di hotel Riyan tersebut.

6. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2013 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa membantu Saksi-1 pindah rumah kontrakan ke Jl. Sukarela kota Palembang, lalu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 lalu duduk dan ngobrol di ruang tamu sambil nonton televisi lalu mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-1 dan melepaskan pakaian Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan Saksi-1 dan duduk sambil ngobrol di ruang tamu, dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri di ruang tamu pada saat saks-2 dan Saksi-3 belum pulang ke kontrakan.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Saksi-1 kembali melakukan hubungan suami istri di ruang tamu dengan cara pertama Terdakwa mencumbui Saksi-1 dan melepaskan pakaian Saksi-1 dan Terdakwa juga mencium pipi serta bibir Saksi-1 setelah selesai sekira pukul 05.30 Terdakwa kembali ke Asrama Deninteldam I I/Swj.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Kopral Selamat KM 5 Palembang di kamar tidur tersebut ada adik Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Selfi Purnama Sari) yang sedang tidur bersebelahan dengan Saksi-1, sedangkan posisi kamar tidur, tidak ada ruang tamu tetapi hanya Kamar tidur saja sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 tidur satu kamar.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Sukarela KM 7 Palembang di ruang tengah antara kamar tidur tersebut ada adik Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Selfi Purnama Sari) dan juga adik Saksi -1 yaitu Saksi-3 (Joni Iskandar) yang sedang tidur di ruang tamu dan apabila Saksi-2 dan Saksi-3 terbangun bisa melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri.

11. Bahwa benar terakhir bertemu dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah keluarganya yang beralamat di Komplek Garuda Putra II Jl Senduduk Putih Palembang, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi-1.

12. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 datang ke kantor Deninteldam II/Swj menemui Pasima Lettu Cku Saipudin lalu Saksi-1 melaporkan tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Deninteldam II/Swj selama 21 (dua puluh satu) hari, dan Terdakwa dilaporkan juga oleh Saksi-1 ke Denpom 11/4 Palembang, guna diproses lebih lanjut.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ruang tamu dan dalam mobil merupakan tempat umum yang sewaktu waktu dapat dikunjungi orang dan bila melakukan hubungan suami isteri bisa dilihat orang lain dan dapat berpengaruh menjadi malu dan jijik bagi yang melihatnya karena bertentangan dengan norma norma agama dan kesusilaan (kesopanan) di dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10(sepuluh)bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa saat melakukan tindak pidana ini saksi-1 Sdri.Leni Marlina sudah berumur 25 tahun seharusnya sudah mengerti betul akan resiko yang akan dihadapi, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga seharusnya keduanya merupakan pelaku tindak pidana dan Saksi juga tidak pernah menolak ajakan Terdakwa walaupun didepannya ada saudara laki-laki dan saudara perempuannya .

2. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan sehingga apa yang menjadi keberatan Oditur tentang pidana tambahan haruslah ditolak karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 38-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016 haruslah dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 38-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Nrp. 11872/P .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 38-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting , S.H, M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Indra Nur ,S.H Kapten Chk NRP 292006970000268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

ttd

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K)NRP. 34117

Hakim Anggota-I

ttd

.Apel Ginting , S.H, M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh. Mahmud, S.H, M.H
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Indra Nur ,S.H
Kapten Chk NRP 292006970000268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Indra Nur ,S.H
Kapten Chk NRP 292006970000268

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)